

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan di Puskesmas Kota Padang merupakan kewajiban yang diatur dalam Permenkes No. 54 Tahun 2015 dan Permenkes No. 19 Tahun 2024. Namun, implementasinya masih belum optimal akibat keterbatasan anggaran, kurangnya lembaga kalibrasi, dan pengelolaan alat yang belum terstruktur. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kalibrasi hanya dilakukan pada alat tertentu, umumnya saat akreditasi. Aplikasi ASPAK belum sepenuhnya mencerminkan kondisi alat yang sebenarnya, dan perencanaan kalibrasi masih bersifat reaktif. Kondisi ini berisiko terhadap keselamatan pasien dan dapat melanggar hak atas pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2023. Kelalaian ini juga berpotensi menimbulkan tanggung jawab hukum, baik administratif, perdata, maupun pidana.
2. Pengujian dan kalibrasi alat kesehatan merupakan tanggung jawab hukum dan etis yang melekat pada fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk Puskesmas. Meski telah diatur dalam regulasi seperti Permenkes No. 54 Tahun 2015 dan UU No. 17 Tahun 2023, implementasinya masih belum optimal karena lemahnya pengawasan, keterbatasan anggaran, dan rendahnya kesadaran atas pentingnya kalibrasi. Puskesmas sebenarnya memiliki fleksibilitas anggaran melalui skema BLUD, namun seringkali belum memanfaatkannya secara maksimal untuk mendanai kalibrasi. Selain itu, belum adanya sanksi tegas bagi yang tidak patuh membuat tingkat

kepatuhan rendah. Padahal, kalibrasi yang tidak dilakukan dapat menimbulkan risiko hukum, baik administratif, perdata, maupun pidana, jika terjadi kerugian pada pasien. Dari perspektif perlindungan hukum, pendekatan preventif belum berjalan efektif, dan mekanisme represif hanya muncul setelah timbulnya sengketa. Lemahnya struktur dan budaya hukum menjadi hambatan utama dalam penegakan kewajiban ini.

3. Negara Indonesia memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin akses layanan kesehatan yang berkualitas dan setara bagi seluruh warga, termasuk pemenuhan standar dan etika dalam penyelenggaraannya. Salah satu aspek penting adalah kewajiban pengujian dan kalibrasi alat kesehatan di fasilitas seperti Puskesmas, sebagaimana diatur dalam regulasi yang berlaku. Namun, pelaksanaan kewajiban ini masih menghadapi tantangan, mulai dari lemahnya pengawasan, kurangnya sanksi hukum yang tegas, rendahnya kesadaran hukum, hingga keterbatasan fasilitas di lapangan. Akibatnya, pelanggaran terhadap kewajiban kalibrasi dapat mengancam keselamatan pasien dan menjadi bentuk pelanggaran terhadap hak atas kesehatan. Dalam kerangka hukum, pelanggaran tersebut dapat menimbulkan konsekuensi administratif, perdata, maupun pidana. Hal ini menunjukkan bahwa kalibrasi bukan sekadar prosedur teknis, melainkan bentuk tanggung jawab hukum yang melekat pada fasilitas layanan kesehatan.

## B. Saran

1. Diperlukan perbaikan sistem melalui peningkatan anggaran, penambahan lembaga kalibrasi, penguatan pengawasan, serta budaya hukum yang menempatkan keselamatan pasien sebagai prioritas utama, juga diharapkan Penanggungjawab Aset Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kota yang bertanggung jawab mengawasi berlangsungnya kegiatan ini saling berkoordinasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan agar pelaksanaannya merata ke seluruh alat yang digunakan dan juga pengalokasian anggaran agar lebih dioptimalkan setiap tahunnya agar pelaksanaan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan berlangsung dengan baik dan memberikan output/bacaan yang akurat.
2. Perlu langkah sistematis seperti: penguatan SOP kalibrasi, peningkatan kapasitas SDM, kemitraan dengan laboratorium terakreditasi, digitalisasi sistem pelaporan, serta penerapan reward-punishment. Dinas Kesehatan sebagai pengawas perlu lebih aktif melakukan pembinaan dan pengawasan berkala agar kualitas layanan kesehatan dasar tetap terjaga dan hak masyarakat atas layanan yang aman dan bermutu dapat terpenuhi secara adil dan berkelanjutan. Upaya menjamin mutu alat kesehatan melalui pengujian dan kalibrasi bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga cerminan tanggung jawab negara dalam memenuhi hak asasi manusia di bidang kesehatan. Dibutuhkan pendekatan holistik yang memadukan regulasi yang tegas, pengawasan yang efektif, perlindungan hukum yang inklusif, dan sistem yang transparan agar setiap warga negara, tanpa terkecuali, memperoleh layanan kesehatan yang aman dan bermutu.

3. Perlu dilakukan penyempurnaan terhadap regulasi yang mengatur kewajiban pelaksanaan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan oleh fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya dengan memasukkan ketentuan sanksi yang tegas bagi fasilitas yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Regulasi yang ada saat ini belum memuat aspek penegakan hukum secara optimal, sehingga tidak memberikan efek jera maupun kepastian hukum yang kuat bagi pihak yang lalai. Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan sebaiknya membentuk pola pengawasan yang berjenjang dan periodik, dimulai dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Setiap hasil pengawasan harus dilaporkan secara tertib dan terstruktur kepada instansi yang berwenang, dan sistem pelaporan tersebut juga perlu diatur secara formal dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini penting mengingat pengujian dan kalibrasi alat kesehatan secara langsung berkaitan dengan keselamatan dan nyawa pasien, sehingga pengawasan terhadap pelaksanaannya tidak dapat diserahkan pada satu instansi saja, melainkan harus melibatkan pengawasan lintas tingkat pemerintahan yang saling menguatkan dan saling mengawasi.

